

KONFLIK ISRAEL-PALESTINA DALAM PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Loso¹, Ganis vitayanty Noor², Jovani Biatmo³, Tegar Bima Adhitya⁴,
M. Toufiqurrohman⁵

loso.unikal205@gmail.com¹, vitaganis961@yahoo.com²,
jovanibiatmo82@gmail.com³, tegarbimaadhitya@gmail.com⁴, pekalonganbatik55@gmail.com⁵
Universitas Pekalongan

ABSTRAK

Konflik Israel-Palestina, khususnya agresi militer Israel terhadap Jalur Gaza, mencerminkan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional (HHI), seperti distinction, proportionality, military necessity, dan humanity. Tindakan militer yang menargetkan wilayah sipil dan infrastruktur publik telah mengakibatkan korban jiwa yang signifikan, termasuk anak-anak dan perempuan, yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahannya. Meskipun Palestina telah meratifikasi Statuta Roma dan memberikan yurisdiksi kepada Mahkamah Pidana Internasional (ICC) untuk menyelidiki kejahatan perang, penegakan hukum terhadap Israel tetap terbatas akibat ketidakikutsertaan Israel dalam Statuta Roma dan pengaruh geopolitik di forum internasional, seperti Dewan Keamanan PBB. Upaya melalui Mahkamah Internasional (ICJ) juga belum menghasilkan keputusan yang mengikat dan efektif. Situasi ini menunjukkan kelemahan struktural dalam sistem penegakan hukum internasional, di mana keadilan dan perlindungan korban perang sering kali terabaikan oleh kepentingan politik negara-negara kuat. Oleh karena itu, reformasi sistem internasional menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa pelanggaran HHI tidak dibiarkan tanpa konsekuensi hukum yang jelas.

Kata Kunci: Hukum Humaniter Internasional, Konflik Israel-Palestina, Kejahatan Perang, Icc, Konflik Bersenjata.

ABSTRACT

The Israeli-Palestinian conflict, particularly Israel's military aggression against the Gaza Strip, reflects serious violations of the principles of International Humanitarian Law (IHL), such as distinction, proportionality, military necessity, and humanity. Military actions targeting civilian areas and public infrastructure have resulted in significant casualties, including children and women, which can be categorized as war crimes under the 1949 Geneva Conventions and its Additional Protocols. Although Palestine has ratified the Rome Statute and granted jurisdiction to the International Criminal Court (ICC) to investigate war crimes, enforcement of the law against Israel remains limited due to Israel's non-participation in the Rome Statute and geopolitical influence in international forums, such as the UN Security Council. Efforts through the International Court of Justice (ICJ) have also not produced binding and effective decisions. This situation shows structural weaknesses in the international law enforcement system, where justice and protection of war victims are often neglected by the political interests of powerful countries. Therefore, reform of the international system is very important to ensure that violations of IHL are not left without clear legal consequences.

Keywords: International Humanitarian Law, Israeli-Palestinian Conflict, War Crimes, Icc, Armed Conflict.

PENDAHULUAN

Beberapa sumber yang menyatakan bahwa konflik antara Israel dan Palestina telah berlangsung sejak abad ke-20. Sejarah menunjukkan bahwa berbagai faktor telah berkontribusi pada konflik tersebut. Ini termasuk masalah agama, sejarah, wilayah, dan

politik. Namun, konflik ini kembali memanas setelah serangan tiba-tiba dari Hamas (Harakat Al-Muqawwamatul Islamiyah) pada Sabtu, 7 Oktober 2023. Hamas meluncurkan ribuan rudal dari Gaza ke Selatan Israel, mendorong Israel untuk mendeklarasikan perang dan memberikan izin kepada militer Israel untuk menggempur pertahanan Hamas di Gaza. Jumlah korban Israel telah mencapai titik tertinggi dalam dua minggu pertama perang dan stabil sejak hari ke-17 penyerangan, yang juga merupakan titik tertinggi sejak hari ke-17 penyerangan. Korban Palestina, bagaimanapun, selalu relatif tinggi. Perang tersebut berdampak lebih besar pada Palestina daripada Israel, berdasarkan jumlah korban dan luka-luka dari kedua belah pihak .

Dalam agresinya terhadap Palestina, Israel secara berulang telah dituduh melanggar prinsip-prinsip utama dalam HHI, seperti prinsip distinction, proportionality, dan military necessity, yang tercermin dari penggunaan kekuatan secara tidak proporsional terhadap wilayah sipil, penghancuran infrastruktur penting seperti rumah sakit dan tempat ibadah, serta pembunuhan massal terhadap penduduk sipil termasuk anak-anak dan wanita . Salah satu serangan paling tragis tercatat pada 7 Oktober 2023, di mana lebih dari 1.460 warga Gaza tewas dalam waktu hanya 48 jam akibat serangan udara Israel yang membabi buta .

Tindakan-tindakan tersebut sejalan dengan kategori kejahatan perang serius menurut ketentuan Konvensi Jenewa 1949. Namun, upaya penegakan hukumnya sering terhalang oleh persoalan yurisdiksi maupun kepentingan politik antar negara. Meski Palestina telah meratifikasi Statuta Roma dan resmi menjadi anggota Mahkamah Pidana Internasional (ICC) sejak 2015, Israel tidak mengakui kewenangan lembaga tersebut, sehingga tidak bisa diajukan ke pengadilan ICC secara langsung . Walaupun Palestina resmi meratifikasi Statuta Roma dan menjadi anggota Mahkamah Pidana Internasional (ICC) pada 2015, Israel menolak mengakui otoritas ICC, sehingga negara tersebut tidak dapat diadili langsung di hadapan lembaga itu . Selain itu, dinamika geopolitik dan prinsip kedaulatan seringkali dijadikan alasan untuk menghindari dari tanggung jawab hukum. Bahkan, negara-negara seperti Afrika Selatan, Malaysia, dan Turki telah mengajukan gugatan terhadap Israel ke Mahkamah Internasional (ICJ), menuduhnya melakukan pelanggaran berat atas Konvensi Genosida 1948 . namun hingga kini belum terdapat mekanisme internasional yang efektif untuk memaksa Israel tunduk pada proses peradilan internasional, sehingga impunitas terus berulang.

Dengan kondisi tersebut, penting bagi komunitas akademik dan hukum untuk terus mengkaji dan mendorong implementasi efektif hukum humaniter internasional dalam konflik Israel-Palestina, sebagai kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum internasional sekaligus solidaritas moral dan yuridis bagi korban konflik yang hingga kini belum memperoleh keadilan.

Berdasarkan uraian di atas, maka tulisan ini dibuat untuk menjelaskan permasalahan tentang pelanggaran prinsip-prinsip hukum humaniter dalam agresi Israel ke Palestina dan mekanisme penegakan hukum humaniter bagi penjahat perang Israel.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan literature review, di mana pemilihan pustaka dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kriteria inklusi dan eksklusi yang ketat. Sumber utama berasal dari jurnal-jurnal ilmiah yang telah melewati proses peer review dan diterbitkan dalam beberapa tahun terakhir. Proses pencarian referensi dilakukan melalui basis data ilmiah seperti Google Scholar dan Google Gemini, dengan memanfaatkan kata kunci yang relevan dengan topik. Seluruh data yang diperoleh kemudian disusun, dirangkum, dan dianalisis secara sistematis dengan mempertimbangkan

regulasi internasional serta kajian hukum yang relevan. Semua referensi yang digunakan disusun dan dituliskan sesuai dengan standar penulisan akademik yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Konflik Israel–Palestina

Konflik modern antara Israel dan Palestina berakar dari masa Mandat Inggris atas Palestina (1920–1948), di mana kewenangan Ottoman digantikan oleh administrasi Inggris yang melaksanakan Deklarasi Balfour 1917, memberikan dukungan bagi pembentukan “tanah air Yahudi” di wilayah yang mayoritas penduduknya Arab. Kebijakan ini memicu gelombang imigrasi Yahudi dan menimbulkan kesenjangan sosial-politik, sehingga persoalan Palestina masuk sebagai agenda pertama Majelis Umum PBB pasca berdirinya pada 1945, namun hingga kini negosiasi Palestina–Israel terus mengalami jalan buntu di Dewan Keamanan PBB meski berbagai resolusi telah dikeluarkan .

Pembagian wilayah oleh PBB (Resolusi 181/1947) yang menetapkan pendirian dua negara Yahudi dan Arab ditolak oleh negara-negara Arab, kemudian meletus Perang Arab–Israel 1948 yang menandai lahirnya Israel dan eksodus mayoritas warga Arab Palestina (Nakba), diikuti pendudukan Tepi Barat dan Yerusalem Timur oleh Yordania serta Jalur Gaza oleh Mesir . Ketegangan kembali memuncak pada Perang Enam Hari 1967 ketika Israel mengokupasi seluruh Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Gaza, memasang pemukiman baru yang kemudian diakui sebagian besar komunitas internasional sebagai ilegal. Sentimen anti-pendudukan itulah yang memicu Intifada I (1987–1993) dan Intifada II (2000–2005), di mana warga Palestina melakukan perlawanan sipil dan bersenjata untuk menuntut hak politik dan berdaulat atas wilayah mereka .

Memasuki era pasca-Intifada, Jalur Gaza menjadi episentrum kekerasan berulang, dimulai dengan Operasi Cast Lead (Desember 2008–Januari 2009), ketika militer Israel melancarkan serangan udara dan darat yang menghancurkan infrastruktur sipil serta menyebabkan ribuan korban sipil, termasuk perempuan dan anak-anak . Krisis tidak mereda; pada Oktober 2023, setelah peluncuran ribuan roket oleh Hamas dari Gaza, Israel kembali mengerahkan kekuatan udara dan darat secara masif, menewaskan lebih dari 1.400 warga Gaza hanya dalam 48 jam dan membuktikan bahwa rentetan agresi ini telah berlangsung sepanjang puluhan tahun, meninggalkan jejak penderitaan sipil yang mendalam dan krisis kemanusiaan yang belum terpecahkan .

Konflik Israel–Palestina berakar sejak awal abad ke-20, ketika kekuasaan Kesultanan Ottoman di wilayah Palestina runtuh pasca Perang Dunia I. Berdasarkan Mandat Inggris atas Palestina dan Deklarasi Balfour tahun 1917, dukungan terhadap pendirian “tanah air Yahudi” memicu gelombang imigrasi Yahudi ke tanah Palestina yang mayoritas Arab. Ketegangan meningkat seiring munculnya klaim atas wilayah yang sama oleh dua kelompok nasionalis, yaitu Arab Palestina dan Yahudi Zionis.

Setelah pembentukan negara Israel tahun 1948 dan Perang Arab–Israel yang menyusul, wilayah Palestina secara de facto terpecah: Tepi Barat diduduki Yordania, dan Gaza oleh Mesir, sementara mayoritas tanah Palestina dikendalikan Israel. Sejak saat itu, konflik berkembang menjadi siklus panjang kekerasan, pendudukan, dan klaim sepihak, diperparah oleh penolakan Israel terhadap pengakuan atas kedaulatan Palestina serta ekspansi pemukiman ilegal di wilayah pendudukan.

Tinjauan Umum tentang Hukum Humaniter Internasional

Dalam kerangka hubungan internasional, perang seharusnya menjadi jalan terakhir dan diupayakan untuk dielakkan oleh semua negara yang tengah menghadapi perselisihan. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat 4 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang

mewajibkan setiap anggota untuk menahan diri dari segala bentuk kekerasan atau ancaman terhadap kedaulatan politik maupun keutuhan wilayah negara lain, demi menjaga keselarasan dengan tujuan PBB. Apabila konflik bersenjata tidak terhindarkan, pelaksanaannya harus selalu sejalan dengan ketentuan hukum humaniter. Asal-usul hukum ini bermula dari apa yang dikenal sebagai “hukum perang”, kemudian berevolusi menjadi “hukum konflik bersenjata”, dan sekarang dikenal sebagai hukum humaniter internasional.

Dari sudut pandang hukum humaniter, perang merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari sehingga hukum humaniter mencoba untuk mengatur agar suatu perang dapat dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan atau memanusiawikan perang.

Dalam kerangka hukum humaniter, setiap pelanggaran berat terhadap Pasal 3 Konvensi Jenewa dianggap sebagai kejahatan perang menurut Pasal 8 Statuta Roma. Pelanggaran tersebut mencakup, antara lain, pembunuhan yang disengaja terhadap pihak yang dilindungi seperti personel militer yang terluka, warga sipil, maupun tawanan perang yang sakit serta perlakuan kejam yang menimbulkan luka serius atau gangguan kesehatan berat. Selain itu, tindakan deportasi paksa terhadap penduduk sipil, penggunaan senjata atau metode perang terlarang, penyalahgunaan simbol Palang Merah, Bulan Sabit Merah, atau tanda perlindungan serupa, juga termasuk dalam kategori kejahatan perang. Begitu pula penipuan yang bertujuan membunuh atau melukai warga negara atau anggota angkatan bersenjata lawan dianggap pelanggaran serius.

Kedua instrumen hukum ini Konvensi Jenewa dan Statuta Roma telah menandai tonggak penting dalam upaya internasional untuk menata ulang aturan berkonflik bersenjata. Dengan menetapkan regulasi perang dan konflik bersenjata, dokumen-dokumen tersebut berfungsi sebagai alat utama untuk meminimalkan kerugian jiwa serta dampak material yang tidak perlu selama konflik .

Hukum Humaniter Internasional (HHI) bertujuan untuk melindungi nilai-nilai kemanusiaan dengan fokus utama pada penyelamatan nyawa serta pengurangan penderitaan individu yang menjadi korban atau terdampak oleh konflik bersenjata . Penyusunan Hukum Humaniter Internasional (HHI) didasarkan pada sejumlah prinsip fundamental yang menjadi pedoman dalam pelaksanaannya, yakni :

- a. Prinsip Kepentingan Militer (Military Necessity), yaitu memperbolehkan penggunaan kekuatan dalam konteks perang sejauh tindakan tersebut diperlukan untuk mencapai tujuan militer yang sah dan tidak melanggar batas hukum yang telah ditetapkan.
- b. Prinsip Kemanusiaan (Humanity), yang mewajibkan para pihak dalam konflik untuk menjunjung nilai-nilai kemanusiaan serta menghindari tindakan yang dapat menimbulkan luka atau penderitaan yang tidak semestinya.
- c. Prinsip Kesatria (Chivalry), yang menekankan pentingnya kejujuran dan kehormatan dalam peperangan, serta melarang penggunaan metode yang tidak terhormat seperti pengkhianatan atau tipu muslihat yang melanggar etika perang, meskipun strategi dalam pertempuran tetap diperbolehkan selama sesuai dengan hukum.

Sumber-sumber hukum internasional diantaranya :

1. Konvensi Den Haag 1899 dan 1907

Menetapkan kerangka hukum perang dan merumuskan prinsip-prinsip dasar tentang pelaksanaan konflik secara beradab, dengan menekankan perlunya menghormati norma-norma kemanusiaan dalam setiap tindakan militer.

2. Konvensi Jenewa 1949

Terdiri atas empat perjanjian yang secara khusus menjamin perlindungan bagi mereka yang terdampak perang—mulai dari prajurit yang terluka, tawanan perang, hingga warga sipil—dengan mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam konflik.

3. Protokol Tambahan 1997

Disusun untuk menyempurnakan ketentuan Konvensi Jenewa 1949, menambahkan aturan-aturan baru yang menguatkan perlindungan individu dalam berbagai situasi konflik bersenjata modern.

4. Statuta Roma 1998

Merupakan instrumen yang mendirikan Mahkamah Pidana Internasional (ICC), yang diberi wewenang untuk mengadili pelaku kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida yang menjadi perhatian global.

Pelanggaran Prinsip-prinsip Hukum Humaniter dalam Agresi Israel Ke Palestina

Dengan memahami prinsip-prinsip yang terkandung dalam Hukum Humaniter Internasional serta nilai-nilai yang tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, tampak jelas bahwa tindakan agresi yang dilakukan oleh Israel merupakan pelanggaran terhadap ketentuan hukum kemanusiaan. Serangan militer Israel terhadap Palestina di abad ke-22 telah menyebabkan jatuhnya korban sipil dalam jumlah besar, yaitu sekitar 1.443 orang meninggal dunia dan lebih dari 5.000 lainnya mengalami luka-luka. Kejadian ini secara nyata bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Padahal, perlindungan terhadap warga sipil dan pembatasan dampak buruk akibat perang telah lama menjadi bagian penting dari hukum internasional, dengan tujuan untuk mengurangi penderitaan manusia selama konflik bersenjata.

Hukum Humaniter Internasional menetapkan tiga prinsip pokok yang harus dipatuhi dalam setiap konflik bersenjata. Pertama, prinsip pembatasan, yang menuntut pihak-pihak yang berkonflik untuk menahan diri dan bertindak sesuai batasan hukum yang berlaku. Kedua, prinsip proporsionalitas, yang mengharuskan besaran kekuatan yang diterapkan sepadan dengan ancaman yang dihadapi, sehingga tidak menimbulkan kerugian yang tidak perlu. Ketiga, prinsip pembedaan (*distinction*), yang mewajibkan pemisahan tegas antara target militer dan unsur sipil, serta antara kombatan pegawai militer atau pejuang dengan non-kombatan seperti penduduk sipil. Dalam kerangka ini, warga sipil dipahami sebagai mereka yang tidak terlibat langsung dalam permusuhan dan tidak berhak berpartisipasi dalam pertempuran, sedangkan tawanan perang adalah individu yang terlibat dalam tindakan militer dan kemudian ditahan oleh pihak lawan .

Tindakan militer yang dilakukan oleh Israel dinilai telah melanggar prinsip pembedaan dalam Hukum Humaniter Internasional, karena tidak menunjukkan upaya untuk membedakan secara jelas antara penduduk sipil dan kombatan dalam hal ini termasuk kelompok paramiliter seperti Hamas. Selain itu, serangan yang dilancarkan juga tidak membedakan antara sasaran militer yang sah dan fasilitas sipil yang seharusnya dilindungi dari dampak serangan. Akibatnya, berbagai infrastruktur sipil seperti rumah tinggal, fasilitas kesehatan, institusi pendidikan, gedung milik Perserikatan Bangsa-Bangsa, hingga tempat ibadah turut menjadi target dan mengalami kerusakan atau kehancuran. Hal ini secara langsung bertentangan dengan prinsip dasar perlindungan terhadap warga sipil dan objek sipil dalam konflik bersenjata.

Berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh angkatan bersenjata Israel sepanjang konflik dapat dikelompokkan berdasarkan prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional yang dilanggar sebagai berikut :

a) Prinsip kebutuhan militer

Pasal 57 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa menegaskan bahwa dalam suatu konflik bersenjata, sasaran serangan hanya boleh berupa instalasi militer dan kombatan. Serangan yang mengenai warga sipil atau properti sipil termasuk infrastruktur kritis harus dihindari. Namun, dalam praktiknya, militer Israel kerap menargetkan fasilitas sipil seperti gedung sekolah, rumah sakit, pemukiman warga, bahkan jaringan listrik. Akibatnya, terputusnya pasokan listrik dan kerusakan infrastruktur kesehatan di wilayah Palestina mengancam keselamatan jiwa penduduk sipil, khususnya anak-anak dan korban luka yang sangat bergantung pada layanan medis.

b) Prinsip kemanusiaan

Tindakan militer Israel juga dinilai melanggar prinsip kemanusiaan, salah satunya dengan menghalangi masuknya bantuan kemanusiaan dari organisasi internasional yang bertujuan memberikan dukungan dan pertolongan bagi penduduk sipil di Gaza. Tindakan ini semakin memperburuk penderitaan masyarakat yang telah terdampak secara langsung oleh konflik yang tengah berlangsung.

c) Prinsip kemanusiaan

Prinsip proporsionalitas dalam hukum humaniter internasional mengatur bahwa tindakan dalam konflik bersenjata harus mempertimbangkan keseimbangan antara keuntungan militer yang diharapkan dan dampak yang ditimbulkan terhadap pihak non-kombatan. Dalam konteks konflik antara Israel dan Palestina, terlihat adanya ketimpangan dalam respons militer Israel terhadap serangan roket yang dilancarkan oleh Hamas. Serangan balasan oleh militer Israel di Jalur Gaza dilakukan secara intensif selama beberapa hari, dengan menjatuhkan bom udara di wilayah-wilayah sipil yang ditengarai menjadi lokasi persembunyian Hamas. Dampak dari serangan ini menyebabkan kerusakan dan korban jiwa yang jauh lebih besar dibandingkan akibat serangan roket Hamas di wilayah Israel.

Serangan militer Israel yang secara langsung menargetkan fasilitas publik tidak sekadar mencerminkan kelalaian operasional, melainkan menunjukkan pola tindakan yang secara sadar menempatkan prinsip dasar hak asasi manusia dan ketentuan hukum humaniter internasional di luar pertimbangan. Dengan demikian, serangan semacam ini lebih tepat dipandang sebagai bentuk pengabaian sistematis terhadap aturan perlindungan warga sipil yang diatur dalam konvensi internasional. Di sisi lain, Hamas juga dituding melakukan pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional. Berdasarkan Pasal 28 Konvensi Jenewa, Hamas tidak secara eksplisit menargetkan warga sipil dalam serangannya, namun kerap memanfaatkan gedung-gedung umum termasuk sekolah yang dikelola PBB untuk meluncurkan roket, yang secara tidak langsung memancing serangan balasan dari Israel terhadap infrastruktur sipil. Di sisi lain, Hamas bersama kelompok bersenjata lainnya di wilayah Gaza diduga menjadikan penduduk sipil Palestina sebagai tameng manusia dalam konflik bersenjata, suatu tindakan yang secara eksplisit bertentangan dengan norma-norma hukum humaniter internasional dan prinsip perlindungan terhadap warga sipil dalam situasi perang.

d) Isu HAM dalam konflik perseteruan Palestina dengan Israel dari perspektif hukum humaniter internasional

Hak asasi manusia menegaskan hubungan hukum antara individu dan negaranya, di mana negara berkewajiban untuk melindungi serta menjamin hak-hak fundamental warga sebagaimana tertuang dalam instrumen internasional. Namun, dalam konflik berlarut antara Israel dan Palestina, terungkap pelanggaran HAM yang serius. Misalnya, operasi militer Israel selama 22 hari mengakibatkan tewasnya sekitar 1.434 warga sipil dan

melukai lebih dari 5.000 lainnya, sebuah tindakan yang jelas bertentangan dengan prinsip kemanusiaan dalam hukum humaniter internasional maupun norma hak asasi manusia. Selain itu, pasukan Israel juga melakukan pemblokiran terhadap pasokan bantuan kemanusiaan yang dikirim oleh berbagai organisasi internasional. Kebijakan blokade ini memutus akses penduduk sipil dan pengungsi Palestina terhadap makanan, air bersih, dan kebutuhan dasar lainnya, sehingga memperparah krisis kemanusiaan di wilayah yang terdampak.

Tindakan militer yang dilakukan oleh Israel telah melanggar hak-hak fundamental yang dilindungi dalam dua sistem hukum utama, yakni hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional. Hak untuk hidup, larangan atas penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, larangan perbudakan, serta hak atas keadilan merupakan prinsip universal yang tidak boleh dilanggar dalam kondisi apa pun. Berdasarkan pelanggaran-pelanggaran tersebut, Israel dinilai patut untuk dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya sebagai bentuk "kejahatan terhadap kemanusiaan." Dalam konteks ini, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) seharusnya bertindak cepat tanpa menunda proses hukum terhadap para pemimpin Israel yang diduga terlibat, termasuk dalam kasus blokade yang diberlakukan. Namun, proses identifikasi dan penetapan pihak yang bertanggung jawab atas kejahatan perang dalam konflik Palestina-Israel masih menjadi tantangan besar bagi efektivitas hukum humaniter internasional serta penegakan HAM secara global.

Mekanisme Penegakan Hukum Humaniter

Tindakan agresi yang dilakukan Israel terhadap Palestina menuai reaksi keras dari komunitas internasional. Banyak negara dan organisasi internasional mengecam keras tindakan tersebut dan menilai bahwa Israel telah melakukan kejahatan perang, sehingga muncul tuntutan agar Israel dapat dibawa ke hadapan Mahkamah Internasional. Investigasi yang dilakukan oleh Tim Pencari Fakta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pun telah menguatkan dugaan tersebut, menyimpulkan bahwa terdapat bukti yang menunjukkan terjadinya kejahatan perang oleh pihak Israel. Namun, pertanyaan penting yang muncul adalah apakah memungkinkan bagi Israel untuk benar-benar diadili? Dalam konteks pelanggaran hukum humaniter internasional, terdapat tiga jalur utama yang dapat digunakan sebagai mekanisme penegakan hukum untuk menuntut pertanggungjawaban para pelaku kejahatan perang, yaitu :

a) Menurut Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977

Merujuk pada Pasal 49 ayat (1) Konvensi Jenewa 1949 sebagaimana diperkuat oleh Protokol Tambahan 1977 setiap negara pihak yang telah meratifikasi instrumen tersebut wajib membentuk peraturan perundang-undangan nasional. Peraturan ini harus memungkinkan penjatuhan hukuman pidana yang efektif terhadap siapa saja yang melakukan atau memerintahkan terjadinya pelanggaran berat atas ketentuan konvensi.

b) Melalui Mahkamah ad hoc kejahatan perang.

Dalam konteks pasca-Perang Dunia II, dua mahkamah ad hoc pertama kali dibentuk untuk menjerat mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan perang : Mahkamah Militer Internasional di Tokyo yang mengadili para pelaku dari sisi Jepang, serta Mahkamah Nuremberg yang memproses para pejabat tinggi Nazi Jerman. Kemudian, badan yudisial serupa kembali dihadirkan saat Dewan Keamanan PBB menetapkan Pengadilan Pidana Internasional untuk bekas Yugoslavia (International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, ICTY) dan Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda (International Criminal Tribunal for Rwanda, ICTR) guna menuntut pelanggaran kemanusiaan dan genosida yang terjadi di kedua wilayah tersebut.

c) Melalui Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC)

Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) dibentuk berdasarkan Statuta Roma yang disahkan pada tahun 1998. Lembaga ini merupakan badan peradilan permanen yang memiliki mandat untuk mengadili pelanggaran-pelanggaran paling berat yang menjadi perhatian komunitas internasional. ICC memiliki yurisdiksi atas empat jenis kejahatan utama, yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Mahkamah Pidana Internasional (ICC) berfungsi sebagai pelengkap terhadap sistem peradilan nasional. Artinya, ICC hanya akan menjalankan yurisdiksinya apabila suatu negara terbukti tidak bersedia (*unwilling*) atau tidak mampu (*unable*) untuk mengadili pelaku kejahatan perang secara efektif melalui mekanisme hukumnya sendiri.

Negara-negara PBB tidak otomatis tunduk pada yurisdiksi ICC; keikutsertaan ditetapkan melalui formalitas penandatanganan dan ratifikasi Statuta Roma. ICC resmi mulai beroperasi pada 2002 setelah sekurang-kurangnya 60 negara meratifikasi dokumen tersebut. Hingga saat ini, Amerika Serikat dan Israel masih belum mengesahkan Statuta Roma 1998.

Tindak kejahatan perang yang dilakukan Israel sejatinya masuk dalam lingkup yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (ICC), lembaga peradilan tetap yang mulai efektif beroperasi sejak 2002. Namun, cakupan kewenangan ICC hanya berlaku bagi negara-negara yang telah meratifikasi Statuta Roma 1998 dan hingga saat ini Israel belum menjadi pihak dalam perjanjian tersebut.

KESIMPULAN

Konflik Israel–Palestina yang terus berlanjut, khususnya serangan militer Israel di Jalur Gaza, memperlihatkan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip fundamental Hukum Humaniter Internasional (HHI). Dalam sejumlah operasi militer, asas pembeda (*distinction*), proporsionalitas (*proportionality*), kebutuhan militer (*military necessity*), dan kemanusiaan (*humanity*) kerap diabaikan sasaran sipil terkena serangan, fasilitas publik hancur, dan korban jiwa termasuk anak-anak serta perempuan mencapai angka yang memprihatinkan. Berdasarkan ketentuan Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol I dan II, tindakan semacam ini memenuhi unsur kejahatan perang.

Meskipun Otoritas Palestina telah meratifikasi Statuta Roma dan memberikan wewenang kepada Mahkamah Pidana Internasional (ICC) untuk menyelidiki serta mengadili kejahatan perang di wilayah Palestina, penegakan hukum terhadap Israel masih terhambat. Hambatan tersebut muncul karena Israel bukanlah pihak dalam Statuta Roma, ditambah lagi tekanan geopolitik kuat di Dewan Keamanan PBB yang sering memblokir resolusi atau langkah konkrit. Upaya lain melalui Mahkamah Internasional (ICJ) sampai kini belum menghasilkan putusan yang mengikat dan memberikan efek jera. Keadaan ini menggambarkan kelemahan struktural dalam arsitektur hukum internasional, di mana prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan korban sering kalah oleh kepentingan politik negara-negara besar. Oleh karena itu, diperlukan reformasi komprehensif dalam mekanisme penegakan hukum global agar pelanggaran HHI di masa mendatang tidak dibiarkan tanpa sanksi yang jelas dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, S. T. M., Reyhan, M., & Virqiyah, S. (2024). Peran Mahkamah Internasional (ICJ) dalam mengatasi pelanggaran Hukum Humaniter di Palestina 2023–2024. *Acta Law Journal*, 2(2), 108–124.
- Muharrrom, M. Z., Adiwijaya, A. J. S., & Erbiana, N. M. G. (2025). Kejahatan perang dalam

- perspektif Hukum Humaniter Internasional. *Karimah Tauhid*, 4(2), 1387–1398.
- Nada, N., & el Afaf, I. (2024). Tanggung jawab hukum internasional atas kejahatan kemanusiaan di Gaza. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, 5(5), 433–455.
- Naparin, M., & Husin, H. (2000). Bunga rampai dari Timur Tengah. *Kalam Mulia*. ■
- Zagoto, N. A., Wahyudi, D., Amelia, M. G., & Manurung, E. (2023). Hukum humaniter perang terkait agresi Israel ke Palestina. *ADVANCES in Social Humanities Research**, 1(7), 922–931.
- Dewantara, Y. P., Hadi, M., & Siswanto, C. A. (2025). Pengakuan dan legitimasi di hukum internasional: Studi kasus konflik Israel–Palestina. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(1), 1–15.
- Wicaksono, A. T., Jabbar, A. A. N. B., & Fatwa, A. F. (2024). Problematika ICC dalam menjatuhkan sanksi kepada Israel dalam perspektif hukum internasional. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 3(1), 207–224. ↕
- Saputro, I. (2016). ... Terhadap Warga sipil Di Rumah Sakit Al-Ahli Palestina Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional (Konflik Bersenjata Israel *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*.
- Mauna, Boer. 2005. *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Bandung: Alumni;
- Permanasari, Arlina, dkk. 1999. *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta: ICRC;
- Siswanto, Arie. 2005. *Yurisdiksi Material Mahkamah Pidana Internasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Istanto, Sugeng. 1992. *Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Perlawanan Rakyat Semesta dan Hukum Internasional*. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset;
- Yulius Brahmantya Priambada. (2023). 27 hari paling mematikan di Gaza. Diakses pada 30 Juni 2024, dari <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/11/04/27-hari-palingmematikan-di-gaza>.
- Chandra, O. H. (2024). AGRESI ISRAEL TERHADAP PALESTINA PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL. *JPDSH Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, 3(3), 207–212.
- Astuti, M. (2024). *Hukum Humaniter Internasional*. Medan: UMSU PRESS
- Bakry, U. S. (2019). *Hukum Humaniter Internasional Sebuah Pengantar*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sulistia, T. (2021). Pengaturan Perang dan Konflik Bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional. *Indonesian Journal of International Law*, 4(3). <https://doi.org/10.17304/ijil.vol4.3.157>.